

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2001**

TENTANG

**RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2001 –2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategik (Renstra), setiap daerah wajib menetapkan Renstra;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 01/DPRD-LB/KEP/2001 Tanggal 19 Februari 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005.